



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 101**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 101 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat BPBD adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

8. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut KALAKHAR BPBD adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat BPBD

Pasal 2

Sekretariat BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua KALAKHAR BPBD

Pasal 4

KALAKHAR BPBD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) KALAKHAR BPBD, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Penanganan Darurat;
 - d. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
 - e. Bidang Logistik Dan Peralatan;
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD;

- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD yang dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh KALAKHAR BPBD;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Sekretariat BPBD.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat BPBD.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat BPBD.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana;
- b. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan.

Pasal 15

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan

rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.

Pasal 16

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

Bagian Kelima

Bidang Penanganan Darurat

Pasal 17

Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Penanganan Darurat, membawahkan:
 - a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat.

Pasal 20

Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sarana dan prasarana vital.

Pasal 21

Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana darurat, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses di bidang penerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perijinan, pengadaan barang dan jasa darurat, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/logistik.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, membawahkan:

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana

umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 26

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Ketujuh

Bidang Logistik Dan Peralatan

Pasal 27

Bidang Logistik Dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik dan peralatan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Logistik Dan Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan.

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Logistik Dan Peralatan, membawahkan:
- a. Seksi Logistik;
 - b. Seksi Peralatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik Dan Peralatan.

Pasal 30

Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang logistik, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pengerahan logistik, pengadaan barang dan jasa, penyediaan dan pendirian dapur umum.

Pasal 31

Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan, pengerahan, pemeliharaan, perawatan, dan penerima peralatan penanggulangan bencana.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 34

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat BPBD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada KALAKHAR BPBD dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian menyusun laporan berkala KALAKHAR BPBD kepada Gubernur melalui SEKDA.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat BPBD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bagan Organisasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh KALAKHAR BPBD.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 101**

BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 101 TAHUN 2008
 TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

ALI MUFIZ